



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 006a/HK.01.01/K.NT-14/I/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
TINGKAT BAWASLU KABUPATEN
SABU RAIJUA TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023;

b. bahwa barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua perlu dikelola secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 18;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023;

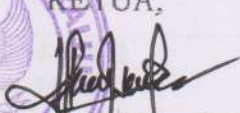
KEDUA : Pejabat Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan bertugas untuk:

1. Menyimpan barang dugaan pelanggaran sehingga tidak hilang/rusak;
2. Mengeluarkan barang dugaan pelanggaran bila diperlukan;
3. Memilah/memisahkan barang dugaan pelanggaran Pemilu yang mudah rusak;
4. Mengajukan pemusnahan barang dugaan pelanggaran Pemilu;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan wajib *mempertanggungjawabkan* tugasnya kepada ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam hubungannya dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/pemilihan dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 10 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,

MARKUS HABAB, S.Sos

Tembusan:

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG
DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
TINGKAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN
2023

NOMOR : 006-a /HK.01.01/K.NT-14/I/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

PETUGAS YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN
WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN
TINGKAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2023 ADALAH:

NO	NAMA	NIP/ PANGKAT/GOL	KEDUDUKAN
1	MARKUS HABA, S.Sos	-	PENASIHAT
2	JONIXON HEGE, S.Th	-	
3	AHMAD AGIL	-	
4	AMS RIWU TETA, ST	19840421 201403 1 003 Penata Muda Tk.I/IIIb	PEMBINA
5	MERLIN LILI KIUK, S.Kom	19821105 201101 2 011 Penata Muda Tk.I/IIIb	PEJABAT PENGELOLA
6	JEMS TAGI, SH	-	PEMBANTU PENGELOLA
7	MELKIANUS KANNI	-	
8	JEFRI ERI LOBO, SH	-	
9	DJIFTON R. D HUN, S.H	-	
10	ROYNAL RICHARD ULLY	-	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan:

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.